

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL  
PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



Oleh

**NUR CHOFIFAH SALSABILA**

**NIM : 2021010005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2025**

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL  
PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**NUR CHOFIFAH SALSABILA**

**NIM : 20201010005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2025**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL  
PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERJANJIAN  
PERKAWINAN**

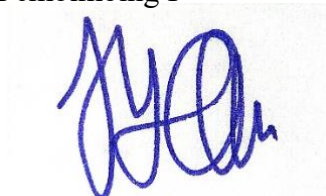
Nama : NUR CHOFIFAH SALSABILA

N I M : 20201010005

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 20 Juni 2025

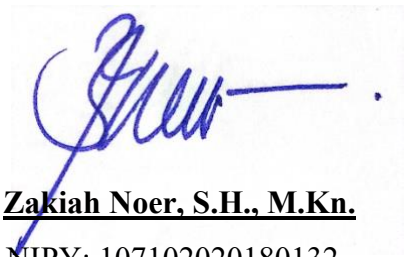
Pembimbing I



**Ika Ayudvanti, S.H., M.H.**

NIPY: 10710202024247

Pembimbing II

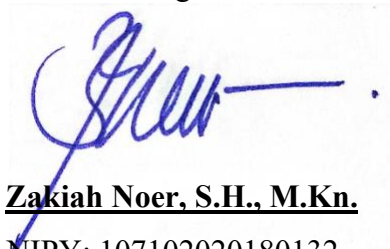


**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY: 107102020180132

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY: 107102020180132



### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **NUR CHOFIFAH SALSABILA**
2. NIM : 2021010005
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN  
KLAUSUL PENGALIHAN HAK ASUH  
ANAK DALAM PERJANJIAN  
PERKAWINAN**
7. Dosen Pembimbing I : Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing II : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
9. Konsultasi :

| TANGGAL    | MATERI KONSULTASI     | PARAF<br>PEMBIMBING I | PARAF<br>PEMBIMBING II |
|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 29-11-2024 | Judul Penelitian      |                       |                        |
| 31-11-2024 | Rumusan Masalah       |                       |                        |
| 31-11-2024 | Tujuan Penelitian     |                       |                        |
| 11-02-2025 | Manfaat Penelitian    |                       |                        |
| 11-02-2025 | Tinjauan Pustaka      |                       |                        |
| 10-03-2025 | Penelitian Terdahulu  |                       |                        |
| 10-03-2025 | Metode Penelitian     |                       |                        |
| 20-05-2025 | Sistematika Penulisan |                       |                        |

10. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 20 Juni 2025
11. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 3 Juli 2025

Pembimbing I

**Ika Ayudyanti, S.H., M.H.**

NIPY: 10710202024247

Pembimbing II

**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY: 107102020180132

Mengetahui,

Ketua Program Studi

**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY: 107102020180132

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi \* : **AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL  
PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

NAMA : NUR CHOFIFAH SALSABILA

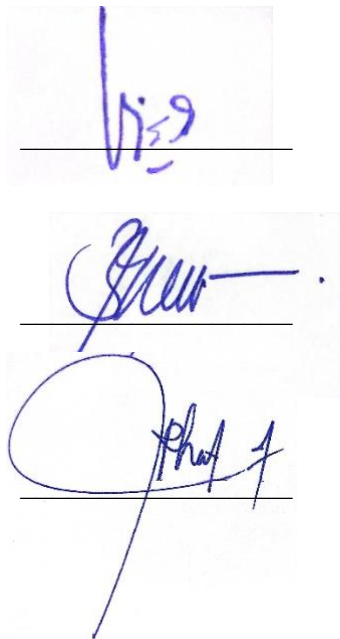
NIM : 2021010005

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 3 Juli 2025

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.  
NIPY: 107102019950020  
Ketua.
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020180132  
Anggota.
3. Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
NIPY: 107102020140082  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nur Chofifah Salsabila  
NIM : 2021010005  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 30 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Nur Chofifah Salsabila

NIM: 2021010005

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR CHOFIFAH SALSABILA

NIM : 2021010005

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul:

### **AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 30 Juli 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '25.000', and 'METAS TANDA'.

Nur Chofifah Salsabila

NIM: 2021010005

## **MOTTO**

**“IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT”**

**“KETIDAKTAHUAN AKAN HUKUM TIDAK MEMBUAT SESEORANG  
BEBAS DARI HUKUM”**

**“ORANG LAIN TIDAK AKAN BISA PAHAM *STRUGGLE* DAN MASA  
SULITNYA KITA, YANG MEREKA INGIN TAHU HANYA BAGIAN  
*SUCCESS STORIES*. BERJUANGLAH UNTUK DIRI SENDIRI  
WALAUPUN TIDAK ADA YANG TEPUK TANGAN. KELAK DIRI KITA  
DIMASA DEPAN AKAN SANGAT BANGGA DENGAN APA YANG KITA  
PERJUANGKAN HARI INI. TERUS SEMANGAT YA! TETAP  
BERJUANG!”**

**-NCS-**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang tiada henti selama saya menempuh pendidikan ini. Tak luput pula karya ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai di titik ini. Serta untuk orang terdekat saya, dan almamater biru kebanggaanku “Universitas Gresik”.

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, Kesehatan, kebahagiaan serta kelancaran kepada penulis. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segala nikmat, pertolongan yang tiada henti serta kekuatan yang telah Allah anugerahkan selama proses perjalanan ini.
2. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
3. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
6. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta saya yakni Ayahanda dan Ibunda, yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung penulis dalam setiap langkah. Terima kasih atas usaha, tetesan keringat dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis, terima kasih karena selalu mengajarkan arti kata bersyukur atas segala hal yang sudah tuhan berikan. Skripsi ini ditulis penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan rintangan dan penuh dengan keterbatasan, tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, putri kecilmu kini telah dewasa dan siap menggapai mimpi yang lebih tinggi.
9. Adik lakiku satu-satunya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Seseorang spesial yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus menjadi penyemangat utama saya untuk terus maju menghadapi segala tantangan. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu memberikan warna dan makna dalam setiap langkah yang penulis ambil.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
12. Terakhir, terima kasih kepada partner empat serangkai selama menempuh skripsi ini yang sudah merasakan susah senang bersama.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 20 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Chofifah Salsabila', written in a cursive style.

NUR CHOFIFAH SALSABILA

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Nur Chofifah Salsabila

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, khususnya harta kekayaan, dalam menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik di masa depan. frasa “perjanjian lainnya” pada putusan mahkamah konstitusi menimbulkan multitafsir dalam konteks perjanjian perkawinan. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan; dan 2) Bagaimana Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah yang samar menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan norma pada frasa “perjanjian lainnya” menuntut adanya penegasan dan pembatasan yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Perlunya perlindungan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam pencantuman pengalihan hak asuh, serta menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip yang harus diimbangi dengan kepentingan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma hukum dan peningkatan pemahaman para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan; Kekaburan Norma; Asas Kebebasan Berkontrak; Hak Asuh; Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL CONSEQUENCES OF INCLUDING A CLAUSE ON TRANSFER OF CHILD CUSTODY IN A MARRIAGE AGREEMENT**

*Nur Chofifah Salsabila*

*Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*A marriage contract is a written agreement made by a prospective husband and wife before or at the time of marriage which aims to regulate rights and obligations, especially property, in creating legal certainty and avoiding future conflicts. The phrase “other agreements” in the Constitutional Court’s decision gives rise to multiple interpretations in the context of a marriage contract. The author raises two issues, namely: 1) How are the Limits of Freedom of Contract in Making a Marriage Contract; and 2) How are the Legal Consequences of Including a Child Custody Transfer Clause in a Marriage Contract.*

*In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including statute approach, conceptual approach, and case approach.*

*The research results show that the use of vague terms in constitutional court decisions causes legal violations. The vagueness of norms in the phrase “other agreements” requires a clear affirmation and commitment so as not to harm either party. The need for the best protection for children is the main priority in including the transfer of custody, while placing the principle of freedom of contract as a principle that must be balanced with the interests of child protection. Therefore, it is necessary to harmonize legal norms and increase the understanding of the parties in realizing marriage agreements in order to create justice and legal certainty in the institution of marriage.*

**Keywords:** *Marriage Agreement; Vagueness of Norms; Freedom of Contract Principle; Custody; Legal Certainty.*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....        | iii  |
| KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....         | iv   |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI.....              | v    |
| PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR..... | vi   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....    | vii  |
| MOTTO.....                               | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                 | ix   |
| KATA PENGANTAR.....                      | x    |
| ABSTRAK.....                             | xiii |
| <i>ABSTRACT</i> .....                    | xiv  |
| DAFTAR ISI .....                         | xv   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang.....                                  | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                 | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                               | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                              | 12 |
| 1.5. Tinjauan Pustaka.....                                | 12 |
| 1.5.1. Landasan Konseptual.....                           | 12 |
| 1.5.2. Landasan Yuridis.....                              | 14 |
| 1.5.3. Landasan Teori.....                                | 15 |
| 1.6. Penelitian Terdahulu.....                            | 18 |
| 1.7. Metode Penelitian .....                              | 19 |
| 1.7.1. Jenis Penelitian.....                              | 19 |
| 1.7.2. Metode Pendekatan .....                            | 20 |
| 1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....                            | 22 |
| 1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum..... | 23 |
| 1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....                    | 23 |

|                |                                                                                              |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.8.           | Sistematika Penulisan.....                                                                   | 24 |
| <b>BAB II</b>  | <b>BATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN</b>                    |    |
| 2.1.           | Perjanjian.....                                                                              | 26 |
| 2.2.           | Asas Kebebasan Berkontrak.....                                                               | 36 |
| 2.3.           | Perjanjian Perkawinan.....                                                                   | 44 |
| 2.4.           | Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....                      | 56 |
| <b>BAB III</b> | <b>AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN</b> |    |
| 3.1.           | Kekuasaan Orang Tua.....                                                                     | 60 |
| 3.2.           | Hak Asuh Anak.....                                                                           | 72 |
| 3.3.           | Pengaturan Isi Perjanjian Perkawinan.....                                                    | 81 |
| 3.4.           | Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan.....   | 87 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b>                                                                               |    |
| 4.1.           | Kesimpulan.....                                                                              | 96 |
| 4.2.           | Saran.....                                                                                   | 96 |

## **DAFTAR PUSTAKA**



